

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengajarkan serta mengatur berbagai kegiatan manusia baik dalam kegiatan sekuler ataupun dalam kegiatan spiritual sehingga dapat bermanfaat bagi orang-orang selain mereka yang beragama islam. Semua umat manusia didorong supaya dapat bekerja keras dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik dengan cara bekerja ataupun dengan membuka usaha sendiri. Akan tetapi hanya sedikit masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena di lain pihak tidak sedikit masyarakat yang minim penghasilan yang otomatis harus mengurangi berbagai kebutuhan yang dianggap tidak penting.¹

Keuniversalan yang diajarkan dalam agama islam dapat terlihat pada syariat yang dicantumkan sebagai kaidah-kaidah pokok serta tata tertib yang menjadi acuan pada saat menghadapi permasalahan. Dengan demikian seluruh umat islam wajib untuk mentaati ajaran islam atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, masyarakat tidak dapat terlepas dari permasalahan yang dihadapinya, tidak hanya permasalahan ekonomi saja akan tetapi dalam permasalahan aspek lainnya juga. Dalam urusan ekonomi, masyarakat sering kali melakukan transaksi utang piutang dan kredit untuk menutupi kekurangan kehidupannya dengan atau tanpa agunan.

Pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW dengan tegas menyerukan kepada umatnya guna memberikan semangat dalam berikrar, beramal shaleh, serta dalam berusaha. Dimana dalam hal ini islam menyebutnya dengan “Mencari Rahmat Allah”. Penyebutan orang yang merantau untuk urusan bisnis disetarakan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk mencari karunia-Nya.² Lembaga keuangan turut berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern, sebab kepentingan masyarakat akan penanaman

¹ Zaharullah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya*, Vol.3 No.3 (2024), h. 35

² Mustapa Siregar, Hafsa, Hasan Matsum, *Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa Mui No 25 Dan 26 Tahun 2002 Syariah Di Bsi Ar - Hakim Medan*, Jurnal Al-Mashlahah, h. 940

modal serta sumber daya keuangan sebagai salah satu unsur untuk mewujudkan produksi skala besar yang semakin meningkat.

Di Indonesia ada dua macam lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, sedangkan Lembaga Keuangan Konvensional merupakan lembaga yang menjalankan usahanya secara konvensional atau sekuler, mereka tidak membatasi diri dalam penggunaan instrument keuangan. Berdirinya berbagai Lembaga Keuangan Syariah serta maraknya penerbitan beberapa produk keuangan yang berbasis syariah menandakan bahwa sistem keuangan syariah yang ada di Indonesia mengalami perkembangan zaman.

Lembaga Keuangan Syariah berbeda secara signifikan dari lembaga keuangan tradisional baik dalam hal tujuan, mekanisme, kewenangan, ruang lingkup, dan tanggung jawabnya. Setiap institusi Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah, dimana tujuan dari Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi.³ Salah satu produk berbasis syariah yang populer di Indonesia adalah pegadaian. Pegadaian meluncurkan produk-produk berlandaskan syariah atau disebut juga sebagai Pegadaian Syariah.

Pada dasarnya produk yang berlandaskan syariah tidak terdapat bunga pada berbagai bentuk karena riba, menjadikan uang sebagai alat tukar daripada komoditas yang diperdagangkan, serta bertransaksi guna mendapatkan imbalan jasa ataupun untuk bagi hasil.⁴ Masuknya pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman Belanda, yaitu pada akhir abad ke-19an yang dimulai dengan adanya suatu bank bernama *Van Lening Bank*. Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih industry pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN). Kemudian pengembangan terjadi, pada tanggal 11 Maret tahun 1969 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 PN

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. VI, h. 27

⁴ Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal AnNisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, h. 162

pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), di tanggal 10 April 1990 Perjan pegadaian diubah kembali menjadi Perum Pegadaian.⁵

Pegadaian adalah jalan keluar masyarakat ketika seseorang menghadapi keadaan darurat serta membutuhkan uang segera, namun orang tersebut tidak memiliki simpanan atau uang tunai. Dalam hal ini pembiayaan dari pihak ke-tiga adalah solusi lain yang mungkin akan dilakukan. Karena harus melalui beberapa proses administrasi dan syarat-syarat yang cukup sulit, sehingga sebagian masyarakat akan memilih pergi ke rentenir meskipun bunganya yang cukup tinggi. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki harta yang dapat dijadikan tabungan maka pegadaian lah yang menjadi jalan keluarnya, karena transaksi di pegadaian lebih aman, legal, dan terlembaga.⁶

Pegadaian juga dikenal dengan proses pencairan dana dari pemberi pinjaman yang singkat dan syaratnya yang lebih mudah cenderung tidak memberatkan si peminjam, yaitu hanya dengan memberikan jaminan seseorang bisa memperoleh pinjaman selaras dengan nilai taksiran dari barang yang dijamin sehingga mempermudah untuk masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, sebagaimana motto dari pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah.”⁷ Mengingat melimpahnya kebutuhan saat ini, masyarakat ingin mendapatkan dana dengan cara yang mudah dan cepat dengan cara menggadaikan suatu barang. Tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, namun juga dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi pegadaian dan barang gadai karena berbagai alasan, termasuk untuk pendanaan usaha.⁸

Kegiatan gadai-menggadai sudah ada sejak dahulu dan merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan. Gadai sudah dikenal dan diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW oleh karena itu sudah tidak

⁵ Yoganita Rahmadani, Agnes Widyaningrum, Gitta Permata Widayani, Solikhah, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya “Pegadaian”*”.

⁶ Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, h. 162

⁷ Sodriyatun, *Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No.1, Agustus 2010, h. 39

⁸ Norliyani Aulia, “*Penerapan Akad Rahn Pada Sistem Gadai Syariah PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional*”

aneh apabila saat ini gadai sudah ada dan dibuktikan dengan banyaknya berbagai lembaga yang melindungi serta mempertahankan gadai dari suatu permasalahan. Dalam islam sendiri gadai tidak dilarang jika kegiatan usahanya sesuai dengan syariat islam, misalnya tidak dikenakan bunga pada pelaksanaan gadai di pegadaian.⁹ Ketika membahas tentang gadai syariah terdapat dua jenis akad yang melatar belakungnya yaitu akad *rahn* (gadai), dan akad *ijarah* (sewa-menyewa).

Kata *ar-Rahn* berasal dari sistem hukum islam yang ditulis pada buku-buku fiqh klasik ataupun modern, yang kemudian sistem pegadaian ini diterapkan pada proses pegadaian dengan berlandaskan prinsip syariah di Indonesia. Akad *Rahn* adalah suatu perjanjian dengan menahan jaminan (*al-ain*) bentuknya konkrit dan berharga untuk sebuah jaminan (*watsiiqah*) utang, yaitu jaminan itu digunakan untuk membayar seluruh ataupun Sebagian dari hutang ketika si peminjam tidak dapat melunasi hutangnya tersebut.¹⁰

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dari kitab al-Mughni *Rahn* merupakan suatu barang jaminan yang dijadikan kepercayaan atas suatu hutang-piutang guna memenuhi dari harga nya jikalau si penggadai tidak dapat membayar nya dari si pemberi pinjaman.¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian mengatur tentang pembiayaan dengan system gadai. Selain itu operasi pelaksanaan pegadaian dengan prinsip syariah muncul sejak adanya peraturan undang-undang No 7 Tahun 1992 Jo, undang-undang No 10 Tahun 1998 Jo, dan undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memasukkan prinsip syariah ke dalam system gadai. Dengan munculnya beberapa undang-undang diatas Dewan Syariah Nasional kemudian mengeluarkan fatwa No 25/DSN-MUI/III//2002 tentang *Rahn* yang menjadi payung hukum gadai dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Seiring perkembangan zaman dikeluarkanlah fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yang

⁹ Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani dan Yono, “Analisis Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru”

¹⁰ Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas dan Zahratul Idami, “Klausua akad *Rahn* dari Perspektif Hukum Islam dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya”.

¹¹ Ibnu Qudhamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Beirut: Darul Fikri), Cet ke-4, tt

menyatakan bahwa “besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.”

Melalui akad *rahn*, *murtahin* sebagai penerima gadai dapat memanfaatkan barang jaminan sehingga tidak perlu memberi biaya perawatan pada barang jaminan (*marhun*). Jika penerima gadai tidak memanfaatkan barang jaminan dan berkewajiban untuk memeliharanya sampai waktu yang telah disepakati, maka pemberi gadai (*rahin*) wajib mengeluarkan biaya-biaya (*mu'nah*) terkait dengan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Biaya pemeliharaan barang jaminan disesuaikan dengan nilai barang yang dijadikan jaminan. Dengan demikian dibenarkan bagi pegadaian syariah mengenakan (*mu'nah*) biaya sewa terhadap nasabahnya.

Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*. Biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* segera mengingatkan *rahin* untuk melunasinya. Jika tidak dapat melunasi, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang secara syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*. Apabila hasil lelang ada lebihnya, maka itu menjadi milik *rahin* dan sebaliknya.¹² Aturan tersebut jelas menerangkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak pegadaian syariah. Sehingga pegadaian syariah terhindar dari praktik bunga yang umumnya diterapkan di pegadaian konvensional.¹³ Besarnya pinjaman bervariasi tergantung pada nilai jaminan yang diserahkan, semakin tinggi nilai barang, semakin besar jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah.¹⁴

Pada saat ini, fatwa ekonomi syariah memiliki dinamika yang berbeda dari proses fatwa pada zaman klasik yang lebih bersifat individual atau dilakukan oleh lembaga parsial. Otoritas fatwa mengenai ekonomi syariah di Indonesia berada di

¹² Wardhani, A. J. N., dan Fanani, S. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya* (2015). JESTT, Vol. 2, hlm 1019-1035

¹³ Faradila Hasan dan Rosdalina, *Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Manado*: 2017, hlm 97.

¹⁴ Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 249

bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang masalah ekonomi syariah, terutama terkait lembaga ekonomi syariah, menjadi pedoman yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah (LKS). *Mu'nah* merupakan biaya pemeliharaan barang dimana pada Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*. Fatwa DSN-MUI N0.92 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa biaya jasa pemeliharaan atau *mu'nah* ditentukan pada saat akad serta biaya pemeliharaannya tidak boleh ditentukan berdasarkan besar kecilnya jumlah pinjaman. Selain itu, penetapan biaya *mu'nah* menggunakan presentase rentan terjadi riba, yang dimana apabila dalam penetapannya terdapat biaya yang tidak wajar maka hal itu dapat merugikan salah satu pihak, yaitu nasabah.

Berdasarkan uraian di atas tentang kesesuaian penetapan dan penerapan *mu'nah* pada akad *rahn* di pegadaian syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NO 92 TAHUN 2014 TERHADAP PENETAPAN MU'NAH PADA AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PADASUKA KOTA BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Tujuan dari rumusan masalah ini untuk mengidentifikasi bagaimana penetapan biaya pemeliharaan pada akad *rahn* yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka, serta untuk mengidentifikasi apakah penetapan dan penerapan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yang diatur pada Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 atau belum sesuai. Penelitian pada dasarnya melibatkan serangkaian kegiatan ilmiah, sehingga menggunakan metode-metode ilmiah untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah, atau untuk menemukan kebenaran dari data yang ada. Dengan merujuk pada uraian tersebut, masalah-masalah yang diidentifikasi dapat dijadikan sebagai fokus pembahasan penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penetapan *Mu'nah* Pada Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung?
2. Bagaimana Penerapan *Mu'nah* Pada Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung?
3. Bagaimana Harmonisasi Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Terhadap Kesesuaian *Mu'nah* Pada Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk:

1. Untuk Mengetahui Penetapan *Mu'nah* Pada Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Penerapan *Mu'nah* Pada Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui Harmonisasi Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Terhadap Kesesuaian *Mu'nah* Pada Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Terdapat dua hal yang dapat memberikan manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya serta sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang penetapan *mu'nah* di pegadaian syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* dan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penetapan dan penerapan *mu'nah* pada akad *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan hidup umat muslim dalam memperoleh harta yang halal dan menghindari riba.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian ini, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang relevan baik dari segi topik ataupun objek penelitian dimana penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai pembanding atau melihat sudut pandang dari suatu topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis mengambil lima penelitian terdahulu, diantaranya dua bersumber dari skripsi dan tiga bersumber dari jurnal yang berkaitan dengan penetapan *mu'nah* pada akad *rahn* di pegadaian syariah:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Penerapan Fatwa DSN MUI No 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah (studi di pegadaian syariah cabang alaman bolak padangsampung)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di pegadaian syariah cabang alaman bolak padangsampung bahwa secara garis besar pelaksanaan gadai di pegadaian syariah tidak jauh berbeda pelaksanaannya dengan pegadaian konvensional, hanya pada pegadaian syariah lebih mengacu pada Fatwa DSN MUI No.25 Tahun 2002 serta penyebutan akad pada pegadaian syariah disebut dengan akad *rahn*. Selain itu biaya *ijarah* merujuk pula pada Fatwa DSN MUI sebagaimana yang tercantum pada ayat 4 yang menyatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi harus berdasarkan pada besaran nilai taksiran. Apabila pada akad *rahn* dan

ijarah terjadi pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*).¹⁵

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pengaruh Biaya Mu’nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Pegadaian syariah unit penurunan kota Bengkulu, biaya *mu’nah* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan barang di PT. Pegadaian syariah unit penurunan kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari nilai (*sig*) sebesar 0,273 yang berarti lebih besar dari α (0,05). Artinya tidak terdapat pengaruh biaya *mu’nah* terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan barang di PT. Pegadaian syariah unit penurunan kota Bengkulu.¹⁶

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Mu’nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah: Suatu Tinjauan Aplikasi Pegadaian Syariah*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa *Mu’nah* (biaya pemeliharaan) dalam pengoperasian Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro diterapkan pada pemeliharaan setiap barang yang digadaikan. Dasar hukum pelaksanaan *Mu’nah* berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 dan telah mendapat persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pemberlakuan *Mu’nah* (biaya pemeliharaan) dalam operasional Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro tetap berlaku meskipun ada biaya administrasi dan biaya asuransi. Hal ini dilakukan agar kondisi barang yang digadaikan tetap sama seperti saat pertama kali digadaikan.¹⁷

Keempat, jurnal yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu’nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Pada Produk Arum PBKB Bagi UMKM Di Pegadaian Syariah Kramah Raya Jakarta Pusat)*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa penetapan *mu’nah* pada barang gadai, produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah risiko dari jaminan itu sendiri dan dihitung sebagaimana *ujrah* pada akad

¹⁵ Bobby Aji Saputra (2019), *Penerapan Fatwa DSN-MUI no.25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn di Pegadaian Syariah*

¹⁶ Amalia, D. D. *Pengaruh Biaya Mu’nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pt Pegadaian Syariah Unit*.

¹⁷ Hinaya, I., Kara, M., & Sirajuddin, S. (2023). *Mu’nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1739-1750.

ijarah. Barang yang telah dijadikan jaminan harus diberikan perawatan dan penjagaan yang khusus sehingga barang tersebut terhindar dari kerusakan dan hilang. Penjagaan merupakan kewajiban pemilik barang atau orang yang bersangkutan, sehingga harus memberikan upah kepada pihak yang telah menjaga atau merawat barang yang digadaikan tersebut. Upah atau imbalan tersebut dalam Fikih Muamalah disebut dengan *ijarah*, adapun kata *mu'nah* merupakan istilah yang dipakai oleh Pegadaian Syariah dalam menyebutkan dari biaya pemeliharaan barang jaminan tersebut¹⁸

Kelima, jurnal yang berjudul “*Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (mu'nah) Dalam Pembiayaan Amanah (studi kasus pegadaian syariah unit bone)*”. Jurnal ini menjelaskan tentang sistem biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah unit Bone yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan berupa BPKB dari kendaraan tersebut yang dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dengan sistem perhitungannya adalah biaya pemeliharaan 1% (*mu'nah*) dikali dengan harga kendaraan dengan tujuan agar barang yang dijadikan sebagai jaminan tetap berada dalam penjagaan dan perawatan pihak murtahin sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 688/DSN-MUI/III/2008.¹⁹

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Boby Aji Saputra (Skripsi, 2019)	<i>Penerapan Fatwa DSN MUI No 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah (studi di</i>	Membahas tentang akad <i>rahn</i> .	Penelitian terdahulu memakai Fatwa DSN-MUI No.25 Tahun 2002, sedangkan

¹⁸ Hayati, N. U. D., Hidayatullah, S., & Kholid, H. (2024). Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan MuNah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) pada Produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 01-18.

¹⁹ Hasrika, H., & Muis, M. (2023). Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone). *Islamic Banking and Finance*, 3(2), 420-428.

		<i>pegadaian syariah cabang alaman bolak padangsidiempuan)</i>		penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No.92 tahun 2014.
2	Dini Dinanti Amalia (Skripsi, 2020)	<i>Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu.</i>	Membahas tentang biaya <i>mu'nah</i>	Pada penelitian ini lebih berfokus kepada penetapan <i>mu'nah</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014
3	Inatul Hinaya, Muslimin Kara, Sirajuddin (Jurnal, 2023)	<i>Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah: Suatu Tinjauan Aplikasi Pegadaian Syariah.</i>	Sama-sama meneliti tentang <i>mu'nah</i> di pegadaian syariah yang di dasarkan pada Fatwa No.92 Tahun 2014	Perbedaan terletak pada objek penelitian.
4	Noor Uz'dmah Hayati, Syarif Hidayatullah, Hendra Kholid (Jurnal, 2024)	<i>Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai</i>	Sama-sama meneliti tentang penetapan <i>mu'nah</i> .	Penelitian terdahulu berkaitan dengan produk arum PBKB bagi UMKM,

		<i>Pada Produk Arum PBKB Bagi UMKM Di Pegadaian Syariah Kramah Raya Jakarta Pusat.</i>		sedangkan penulis berkaitan dengan Fatwa tentang <i>rahn</i> .
5	Hasrika, Musrini Muis (Jurnal, 2023)	<i>Analisis System Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) Dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone)</i>	Sama-sama membahas mengenai biaya <i>mu'nah</i>	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dimana peneliti terdahulu di pegadaian unit bone, sedangkan penulis di pegadaian syariah padasuka.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis membahas lebih dalam tentang penetapan *mu'nah* pada akad *rahn* di pegadaian syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

F. Kerangka Berfikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip yang paling penting dalam ekonomi syariah lebih menekankan pada pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi,

termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.²⁰ Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana dalam kaidah fiqh muamalah yaitu.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²¹

Pada dasarnya, kaidah tersebut mengatur setiap jenis transaksi seperti: jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), kerjasama (*mudharabah*), wakil (*wakalah*), dan sebagainya. Selama tidak ada bukti yang secara tegas mengharamkan segala transaksi yang disebutkan diatas maka kegiatan muamalah tersebut boleh dilakukan. Kehadiran pegadaian syariah membantu masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa dipengaruhi dengan riba. Pegadaian membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 283 yang menjadi dasar hukum perjanjian gadai bahwa:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

طَوَّقْتُمْ عَلَيْهِ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

²⁰ M.Abdul Mujjeb Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM. *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus,1994) cet.1

²¹ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet ke 8, h. 10

²² Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Menurut Fatwa DSN terdapat beberapa akad yang berlaku di pegadaian syariah, diantaranya ada akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Ketiga transaksi tersebut termasuk kedalam kategori transaksi multiakad karena pada akad *qard* tergantung kepada akad *rahn* dan akad *ijarah*. Karena seluruh pihak dan objek akad pada ketiga akad tersebut adalah sama, Dimana nasabah sebagai penyewa atau pihak yang memberikan jaminan dan pegadaian sebagai pihak yang menyewakan dan penerima jaminan.²³

Dalam konteks syariah, istilah "gadai" atau "*rahn*" dalam bahasa Arab memiliki keterkaitan dengan konsep tanggungan utang. Menurut A.A Basyir dalam buku hukum islam tentang riba utang-piutang gadai bahwa, *rahn* dapat diartikan sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai jaminan utang atau menjadikan suatu benda bernilai sebagai jaminan *marhun bih*. Dengan demikian, adanya tanggungan utang tersebut memungkinkan seluruh atau sebagian dari utang dapat diterima. Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam "Al-Mughni", *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi hutang dengan menggunakan nilai harganya, jika yang berhutang tidak mampu membayar dari pihak yang berpiutang.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah *rahn* (gadai) yaitu menahan suatu barang sebagai agunan utang yang dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut apabila debitur mengalami gagal bayar. Menurut ulama Hanafiyah *rahn* yaitu menjadikan suatu barang sebagai agunan untuk menutupi utang yang mungkin digunakan untuk membayar utang tersebut baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Sedangkan menurut ulama Malikiyah *rahn* merupakan membawa suatu harta yang bernilai dari pemiliknya sebagai agunan utang yang mengikat.²⁴

Sementara itu, Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam "Fathul Wahab" mendefinisikan *rahn* sebagai menahan suatu barang atau benda yang berstatus sebagai harta sebagai kepercayaan atas utangnya dan dapat dibayarkan dari harta

²³Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.217-218.

²⁴Anita Ritqi P, *Aspek Resiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.20

benda tersebut apabila hutang tidak dibayar. Dari beberapa definisi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa *Rahn* merujuk pada praktik menahan harta yang dimiliki oleh peminjam sebagai jaminan untuk pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana, *Rahn* dapat dijelaskan sebagai bentuk jaminan utang atau gadai.²⁵

Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

Artinya: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)²⁶

Akad *rahn* sendiri bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kepada pegadaian syariah dengan pemberian pembiayaan, yang dimana seseorang yang membutuhkan dana menyerahkan barang miliknya sebagai agunan kepada pegadaian. Menurut ulama Malikiyah apabila *marhun* (barang gadai) sudah di tangan *murtahin* maka *murtahin* mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *rahn* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pemberi gadai.²⁷

Rahn mempunyai empat rukun diantaranya:

1. *Rahin* yaitu yang memberikan gadai
2. *Murtahin* yaitu yang menerima gadai
3. *Marhun* yaitu barang jaminan
4. *Marhun bih* yaitu utang

Pegadaian syariah mengambil keuntungan dengan biaya pemeliharaan *marhun* dengan menggunakan *mu'nah* atau *ujrah*, biaya *mu'nah* mempunyai arti upah atau gaji atas pemeliharaan barang jaminan. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak pegadaian karena telah

²⁵ AH Azharudin Lathief, *fiqh muamalat*, UIN Jakarta press, Jakarta 2005, h. 154

²⁶ *Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Tasjily* (2008). Diakses pada 18 Oktober 2024 dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-tasjily>

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011), h.117

memberikan tenaga kerja terhadap orang lain. Upah harus berupa *mal mutawaqin* yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan.

Mu'nah dalam konteks pegadaian syariah merujuk pada biaya pemeliharaan barang jaminan (*rahn*) yang ditanggungkan kepada nasabah. *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) adalah akad antara pegadaian dengan nasabah (penggadai/*rahin*) untuk menyewa suatu barang atau objek sewa dan pegadaian mendapatkan imbal jasa atas barang yang disewakannya tanpa adanya pemindahan kepemilikan.²⁸ Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. at-thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁹

Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al Khuduri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya: “siapa saja yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah memberitahu ia upahnya” (HR. Abd ar-Razzaq)

Ulama Syafi'iyah dan hanabilah mengartikan bahwa rahn itu menjadikan barang sebagai jaminan dimana mu'nah disini berfungsi sebagai biaya atas

²⁸ Sastra Fitriana Purnama (2019), *Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas, dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan ar-rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru*, hal 16

²⁹ Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

pemeliharaan dari barang tersebut.³⁰ Ulama hanafiyah menyatakan bahwa *mu'nah* harus ditentukan secara jelas ketika akad berlangsung supaya tidak terjadi ketidakpastian di kemudian hari, ulama hanafiyah juga memperbolehkan pemanfaatan atas barang jaminan oleh pihak yang menerima gadai terutama jika barang tersebut berupa kendaraan atau hewan dengan catatan pemanfaatan tersebut tidak merugikan pihak *rahin*.³¹ Ulama malikiyah menekankan tentang pentingnya *mu'nah* dalam menjaga barang jaminan selama masa pinjaman itu berlangsung, sehingga *mu'nah* dianggap sebagai biaya yang wajar untuk pemeliharaan barang tersebut.³²

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebaikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahin*, maka tentu saja *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhūn* sebagai jaminan utangnya. Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga, di pegadaian syariah hanya ada biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*).

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhūn* adalah amanah di tangan *murtahīn*. Untuk

³⁰ Rosid, A. R. A. (2020). *Penetapan Mu'nah Pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

³¹ Pohan, D. M. L. (2021). *Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Rahn (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

³² Ramadhani, I. (2023). *Penetapan Mu'nah Pada Produk Gadai Emas Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, S1-Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.³³



³³ Hasrika, Muis Musrini, *Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) Dalam Pembiayaan Amanah*, h. 424